



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : 421.1/2005/E/2017

Diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :
Nama Lembaga : **POS PAUD MEKAR SARI**
Alamat Lembaga : Dusun Metuk RT 03 RW 02 Desa Ngombak Kec. Kedungjati
Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri : 02 Juli 2014
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis / No. Telp / NPWP : -
Rumpun Pendidikan : Jasa
Penyelenggara : **AMALIA NUR PRIHASTUTI, S.PI**
Penanggungjawab : Kepala Desa Ngombak
Mulai Berlaku : 21 Agustus 2017 s.d. 21 Agustus 2020
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 21 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
Drs. PUDJO ALBACHRUN, M.Si
NIP. 19571126 198203 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/2005/E/2017

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati Kab. Grobogan Nomor : 421.1/479/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Satuan Paud Sejenis) **POS PAUD MEKAR SARI** alamat Dusun Metuk RT 03 RW 02 Desa Ngombak Kec. Kedungjati Kab. Grobogan atas nama : **AMALIA NUR PRIHASTUTI, S.Pi** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada Satuan Paud Sejenis **POS PAUD MEKAR SARI** alamat Desa Dusun Metuk RT 03 RW 02 Desa Ngombak Kec. Kedungjati Kab. Grobogan atas Nama : **AMALIA NUR PRIHASTUTI, S.Pi** sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis kepada :
Nama Lembaga : **POS PAUD MEKAR SARI**
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Metuk RT 03 RW 02 Desa Ngombak Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
Penyelenggara : AMALIA NUR PRIHASTUTI, S.Pi
Penanggungjawab : Kepala Desa Ngombak
NPWP : -
Tahun berdiri : 02 Juli 2014
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 s.d. 21 Agustus 2020
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. PUDJO ALBACHRUN, M.Si
NIP. 19571126 198203 1 007

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Kedungjati
5. Arsip

No. A 009046



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD dan PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD 3315 00001 12 2016

Berdasarkan penilaian kelayakan, menetapkan:

Program Satuan Paud Sejenis
Pos PAUD Mekar Sari

Dusun Metuk RT/RW. 03/02 Desa Ngombak, Kel. Ngombakan, Kec. Kedungjati,
Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan peringkat:

AKREDITASI B

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
2 November 2016 sampai dengan 2 November 2021

Jakarta, 2 November 2016

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Ketua

Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.
Sekretaris



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69917874

Diberikan Kepada :

POS PAUD MEKAR SARI

DUSUN METUK RT 03 RW 02
DESA NOOMBAK KEC. KEDUNJATI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

[Signature]
Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016

